

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara besar yang dikaruniai oleh Allah SWT dengan kekayaan yang berlimpah ruah, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia. Kekayaannya tersebut sejogjanya memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-empat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional tersebut menyiratkan bahwa ada tujuan pembangunan bagi bangsa Indonesia secara nasional dan juga ada tujuan untuk kepentingan secara global/ Internasional. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, salah satunya dapat kita lihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap

rakyatnya yang diatur dalam Pasal 28 D angka 1 yang menerangkan bahwa ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”.

Negara untuk melindungi masyarakatnya untuk mendapatkan kesejahteraan juga dijamin oleh hukum, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, dalam hal ini terutama bagi jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 100 juta orang akan terus tumbuh lebih dari 2 (dua) persen pertahun.¹ Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut diwujudkan kedalam Pasal 99 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa ;



- (1) Setiap pekerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial Pekerja;
- (2) Jaminan Sosial Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soepomo bahwa perlindungan pekerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :



1. Perlindungan Ekonomis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila pekerjaanya tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.

¹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003, hlm.152

2. Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja²

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Pekerja yang dibentuk untuk mengatur perlindungan kepada pekerja dari kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruhnya pengasilan pekerja disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuannya³. Perlindungan Pekerja dalam bidang Jaminan Sosial diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan dilaksanakan melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga dibentuk Badan Hukum – Badan Hukum yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan program jaminan sosial untuk melindungi hak-hak masyarakat termasuk pekerja yakni dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (selanjutnya disebut dengan BPJS Kesehatan). Melalui program ini setiap pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang/ berkurangnya pendapatan karena sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

²Soepomo, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2003, hlm.61


³Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada,2016, hlm. 29

Perlindungan Pekerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara bersama-sama berupaya menjalankan tugas dan fungsinya untuk dapat memberikan pelayanan kepada para Pekerja untuk mendapatkan Jaminan sebagai berikut :


(1) Jaminan Kesehatan;

 Jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.


(2) Jaminan Kecelakaan Kerja:

 Jaminan untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi kecelakaan akibat hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, atau kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah.

(3) Jaminan Kematian;

 Jaminan jika terjadi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

(4) Jaminan Hari Tua;

 Jaminan terhadap bekal hari tua, yang merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan yang diberikan secara sekaligus atau berkala.

(5) Jaminan Pensiun ;

Jaminan berupa uang yang dibayarkan kepada peserta yang memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial, BPJS Pekerja dan BPJS Kesehatan menjalin hubungan dengan antar lembaga guna tercapainya visi dan misinya sesuai yang diatur dalam PP No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS, yang mana BPJS dapat bekerja sama dengan Lembaga Pemerintah, yang didalam Pasal (2) disebutkan Lembaga Pemerintah meliputi Lembaga Pemerintah dan Lembaga daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama. Lembaga Pemerintah terdiri atas Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Pemerintah yang dipimpin pejabat setingkat menteri, Sekretariat Lembaga Negara dan Sekretariat Lembaga Non Struktural. Sedangkan Lembaga Pemerintah Daerah terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari amanat Undang-Undang yang telah ada untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja khususnya dalam mendapatkan Jaminan Sosial, namun pada implentasi di lapangan masih banyak ditemukan para pekerja belum mendapatkan Jaminan Sosial terutama para pekerja yang mengerjakan pekerjaan konstruksi pada proyek pemerintah seperti yang telah dipersyaratkan Undang-Undang tersebut.

Dalam tulisan ini akan dibahas perlindungan terhadap para pekerja yang berkerja dalam proyek-proyek kontruksi Pemerintah, yang dipastikan para pekerja bekerja pada proyek-proyek yang didanai oleh Keuangan Negara, sehingga dalam hal ini penulis melihat Tiga Lembaga Pemerintahan yang berperan dalam rangka optimalisasi program jaminan sosial bagi pekerja tersebut, yakni :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Pemerintah Daerah;

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang penyedia pekerjaan/ proyek pemerintah dan menyediakan dana untuk melakukan pekerjaan konstruksi tersebut, juga bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Kaitannya dengan perlindungan bagi para pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah tersebut, BPJS dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal membuat regulasi sesuai amanat Undang-Undang yakni melakukan sinkronisasi antara Dinas/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan perizinan dan pengawasan terhadap pelaksana pekerjaan konstruksi pada proyek pemerintah tersebut.

3. Kejaksaan RI

Sebagai Lembaga Pemerintahan yang diberi tugas dan wewenang dalam hal penuntutan dan penyidikan, Jaksa juga mempunyai tugas dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Perlindungan bagi para pekerja melalui program jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS dapat merangkul Kejaksaan RI yang melalui Jaksa Pengacara Negara untuk mengoptimalkan terlaksananya program tersebut.

Pengamatan penulis, khususnya di daerah Kota Solok, sebelumnya BPJS (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) dalam menjalankan programnya yang selalu berupaya mengajak para Pemberi Kerja untuk dapat mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jaminan Sosial, namun dalam pelaksanaannya ditemui hambatan-hambatan sebagai berikut :

- (1) Adanya ditemui dilapangan para pemberi kerja kadang tidak sepenuhnya melindungi Pekerjaanya dengan mengikutsertakan para Pekerjaanya secara keseluruhan, namun hanya mengikutsertakan sebagian Pekerjaanya saja, dengan alasan bahwa jika diikutsertakan seluruh Pekerja akan memberatkan beban perusahaan;
- (2) Ditemui keadaan adanya Pekerja yang tidak tetap yang bekerja pada perusahaan pemberi kerja, dengan kata lain Pekerja bekerja jika ada pekerjaan saja, dan jika pekerjaan telah selesai maka Pekerja tidak bekerja di perusahaan tersebut, dan akan dipanggil lagi jika perusahaan mendapatkan paket pekerjaan kembali, sehingga perusahaan menemui kesulitan dalam hal melakukan pendataan terhadap pekerja yang bekerja insidentil tersebut, dan banyak perusahaan lebih memilih tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial.

- (3) Adanya Pekerjaan Konstruksi yang disubkontrakkan ke pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tidak terpantau oleh BPJS terhadap perlindungan Pekerja oleh si Pemberi Kerja.

Menyikapi temuan-temuan tersebut, BJPS khususnya BPJS Ketenagakerjaan baru hanya sebatas mengajak dan memberi peringatan kepada pemberi kerja agar dapat mengikutsertakan pekerjanya kedalam program jaminan sosial yang kadangkalanya tidak dipatuhi oleh sepenuhnya oleh pemberi kerja walaupun dalam amanat Undang-Undang, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi.

Terhadap kerja sama dengan Pemerintah Daerah, terlihat juga belum sepenuhnya Pemerintah Daerah mendukung program perlindungan pekerja melalui BPJS dengan melakukan sinkronisasi dengan masalah perizinan terhadap Pelaksana Kegiatan, terlihat dengan masih adanya pelaksana kegiatan yang mengerjakan Proyek-proyek Konstruksi yang ada pada Dinas-dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota Solok seperti Proyek Pembangunan Lapangan Sepak Bola pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Proyek Pembangunan Labor UNBK I SMP Kota Solok pada Dinas Pendidikan, Proyek Pembangunan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan, Proyek Pembangunan Laydam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, belum melindungi seluruh pekerjanya yang bekerja pada proyek pemerintah di daerah Kota Solok, mungkin saja pemerintah daerah khawatir terhadap program pembangunan akan sedikit tersendat jika para pelaksana pekerjaan dihambat dalam proses perizinan.

Sedangkan kerjasama dengan Kejaksaan RI dalam hal ini Kejaksaan Negeri Solok baru dalam sebatas kerjasama dalam sosialisasi untuk menambah pemahaman Pemberi Kerja dalam melindungi pekerjanya melalui keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial. Kerja sama termasuk dalam melakukan penagihan-penagihan terhadap tunggakan-tunggakan yang dilakukan oleh para pemberi kerja. Padahal BPJS dapat melakukan kerja sama yang lebih luas cakupannya dengan Kejaksaan Negeri Solok guna peningkatan optimalisasi perlindungan para pekerja pada bidang konstruksi pada proyek pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam suatu penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul **“Peranan Jaksa Pengacara Negara Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Dalam Pekerjaan Konstruksi Pada Proyek Pemerintah Di Kota Solok Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah di Kota Solok?
2. Apa hambatan-hambatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dalam menjalankan Program terhadap Pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah di Kota Solok?

3. Bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan perlindungan pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah di kota Solok dalam hal mendapatkan Jaminan Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap perlindungan para pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah di Kota Solok.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dalam menjalankan Program Jaminan Sosial terhadap Pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah di Kota Solok.
3. Untuk mengetahui peranan Jaksa Pengacara Negara dalam perlindungan pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah di kota Solok.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, penulisan tesis ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal, diantaranya adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum

perdata mengenai perananan Jaksa Pengacara Negara dalam melindungi para pekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah;

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mengetahui dan memahami tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara sehingga dapat bekerja sama dengan Lembaga Kejaksaan RI dalam rangka mengoptimalkan program jaminan sosial bagi perlindungan pekerja khususnya yang bekerja dalam proyek konstruksi milik pemerintah.
- b. Bagi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan RI sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memaksimalkan tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) khususnya terhadap pelaksanaan Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan Pekerja/ pekerja.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

I. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan Hukum, menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan

pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :⁵

1. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normativ atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut Objeknya

Dari segi hukumnya dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis.

⁴Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.24

⁵Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 34

Masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-Faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁶

1. Faktor Hukum

Konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan dibatasi terciptanya ketertiban dan ketentraman, yang dibatasi pada Undang-Undang saja didalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa.

Dengan demikian maka Undang-Undang dalam arti material mencakup :

- a. Peraturan Pusat, yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan maupun berlaku umum disebagian wilayah negara;
- b. Peraturan Setempat, yang hanya berlaku umum disuatu tempat atau daerah tertentu saja.

Didalam proses penegakan hukum, biasanya terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan dalam proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, dikarenakan kadangkala dalam rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran

⁶Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.4-5

yang beragam, atas dasar kaidah hukm yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama namun bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subjek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujud peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum, termasuk Jaksa Pengacara Negara.


2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan dari penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, Organisasi yang baik, Peralatan yang memadai, Keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.

4. Faktor Masyarakat



Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat, karena untuk mencapai kedamaian diperlukan kepatuhan dari masyarakat itu sendiri. Kepatuhan antara lain ditunjukkan melalui kesadaran hukum yang merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat, diperlukan pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

B. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai

ancaman dari pihak manapun.⁷ Perlindungan terhadap Pekerja/ Pekerja yang juga merupakan bagian dari Masyarakat merupakan hal mutlak yang menjadi tanggung jawab Negara. Karena merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 pada alinea ke-empat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan diimplementasikan dalam UUD RI, yakni :

1. Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Pasal 28 D angka 1 UUD RI Tahun 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.

3. Pasal 28 H ayat (3) UUD RI Tahun 1945 :

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Implementasi dalam Undang-Undang sebagai hukum untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan pengertian hukum itu sendiri. Sebagaimana pengertian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993

dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut tergambar bahwa hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal tapi keseluruhan kaidah yang mengatur pergaulan hidup masyarakat termasuk adanya lembaga-lembaga yang akan mendukung pelaksanaan fungsi dan tujuan Negara yakni mencapai kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan Nasional tersebut diperlukan adanya regulasi-regulasi yang jelas dalam hal pelaksanaannya, maka perlu dibentuk Undang-Undang, salah satunya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dilaksanakan melalui UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga lahir BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dapat melindungi masyarakat, yang dalam hal ini membahas tentang perlindungan bagi para pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi milik pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan yang memfasilitasi pekerja untuk mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Untuk menjalankan visi dan misi dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjalin hubungan dengan antar lembaga guna tercapainya

visi dan misinya sesuai yang diatur dalam PP No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS, yang mana BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama, termasuk dengan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjalankan perannya dalam upaya melindungi Pekerja sesuai Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”⁸ Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan yang dibentuk negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial termasuk kedalam kategori negara, sehingga dapat diberikan jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara.

Jasa hukum yang dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perpres RI No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia melingkupi :

1. Penegakan Hukum;

Tindakan hukum yang dilakukan kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

⁸ Tim Jamdatun Keagang RI, *Himpunan Petunjuk Jamdatun (Buku Pintar)*, Jakarta, Jamdatun Keagang RI, 2004, hlm.2

undangan atau berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :

- a. Mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 32, 33, dan 34 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- b. Mengajukan Gugatan pembatalan perkawinan (Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c. Mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 146 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- d. Mengajukan permohonan kepailitan terhadap orang atau badan hukum dengan alasan kepentingan umum (Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1998 Jo. Pasal 2 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004 dan PP No. 17 Tahun 2000).

2. Bantuan Hukum

Pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

3. Pertimbangan Hukum

Pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Instansi pemerintah atau lembaga negara atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media lainnya diluar proses peradilan.

Pertimbangan hukum meliputi Pemberian pendapat hukum (Legal Opinion), dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance), seperti dalam hal Perencanaan kegiatan/ proyek, Pembuatan Peraturan/ Perda, Pembuatan Kontrak, Pelaksanaan Lelang/ Tender Proyek dan Pencabutan Perizinan.


4. Pelayanan Hukum


Semua bentuk pelayanan berupa saran dan pendapat hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi.

5. Tindakan Hukum Lainnya

Pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara diluar penegakan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah. Seperti menjadi mediator dan fasilitator sengketa antar Lembaga Pemerintah, BUMN dan BUMD.

Terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka Jaksa Pengacara Negara dapat berperan serta dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dalam proyek konstruksi milik pemerintah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 
1. Melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Badan-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terutama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga Jaksa Pengacara Negara dapat mendampingi BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan regulasi-regulasi yang berkaitan dalam jaminan sosial terhadap pemberi kerja dan pekerja, baik terhadap aturan, manfaat berikut sanksi.
 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat melakukan pengawasan terhadap Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan para pekerjanya untuk mengikuti program Jaminan Sosial, termasuk melakukan negoisasi, mediasi dengan pihak pemberi kerja dalam melakukan penagihan-penagihan tunggakan iuran kepesertaan jaminan sosial bagi pekerjanya, sehingga manfaat terhadap pekerja tidak terhenti.
 3. Mendorong Penyidik PPNS pada BPJS untuk dapat melakukan penerapan sanksi bagi Pemberi Kerja yang tidak mengindahkan aturan terkait dalam perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja, guna dapat memberikan efek terhadap pemberi kerja guna meningkatkan kepatuhan bagi para pemberi kerja.
 4. Melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Pemerintah Daerah termasuk Organisa Perangkat Daerah (OPD) didalamnya, sehingga Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 
- a. Mendorong Pemerintah Daerah melalui Kepala Daerah dalam membuat regulasi terhadap pemberi kerja dalam rangka perlindungan pekerja;
 - b. Mendorong adanya sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Perizinan guna memberlakukan regulasi terkait perberian izin kepada Pemberi Kerja yang dihubungkan dengan kewajiban melindungi Pekerja;
 - c. Mengkoordinasikan dengan seluruh Dinas-dinas yang mempunyai paket pekerjaan konstruksi, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan dinas lainnya dalam mengadakan pekerjaan agar dapat mensyaratkan perlindungan bagi para pekerja terhadap penyedia/ pemberi kerja yang akan melakukan pekerjaan dan menuangkan dalam Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak.

Sehingga Jaksa Pengacara Negara dapat berperan melakukan kontrol terhadap Pemberi Kerja guna melindungi pekerja yang melakukan pekerjaan konstruksi dalam proyek pemerintah dengan telah dilakukan filterisasi mulai dari perizinan, awal penandatanganan perjanjian/ kontrak kerja hingga pengawasan dilapangan.

II. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat

defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Pekerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan dalam Pasal (1) angka (2) bahwa Pekerja adalah Setiap Orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁹ Dan dalam Pasal (1) angka (3) disebutkan bahwa Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut A. Hamzah, menyatakan bahwa Pekerja adalah Meliputi Pekerja yang bekerja didalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi pekerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun fikiran.¹⁰

Pemberi Kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka (4) adalah Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan dalam Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial menyebutkan bahwa Pemberi kerja yang memperkerjakan pekerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.¹¹

⁹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁰<http://bundaliansidi.blogspot.com/2013/03/pengertian-tenaga-kerja-menurut-para.html>.

¹¹Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah.¹² Dengan demikian hubungan kerja terjadi dikarenakan karena ada Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja, atau disebut dengan hubungan kerja secara formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Ketenagakerjaan, adalah didasari atas suatu perjanjian kerja antara majikan dan buruh, baik perjanjian kerja yang dibuat secara lisan maupun perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis.¹³

Perjanjian Kerja menurut KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si Majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Ditinjau dari sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara harus terpenuhi 4 unsur yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan para pihak, adanya objek yang diperjanjikan, sebab yang halal.¹⁴ Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja menurut Imam Soepomo adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan

¹²Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hlm. 318

¹³ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Padang, 2016, hlm.63

¹⁴ Ibid, hlm.11

menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan dirinya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.

Jaminan Sosial menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/ buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja¹⁵.

Pekerjaan Konstruksi menurut UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Jaksa Pengacara Negara yang dalam bahasa Inggris disebut Government Law Office, Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa “ Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara pada pemerintah¹⁶,

¹⁵Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 78

¹⁶Tim Jamdatun Kejangung RI, op.cit. hlm 8

yang mana Jaksa dalam melakukan pekerjaannya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur melalui Peraturan Jaksa Agung.

Sanksi adalah pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.¹⁷

F. Metode Penelitian

Menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hoeker yang dikutip Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab hukum yang dihadapi.¹⁸Oleh karena itu penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang diidentifikasi untuk menuju adanya penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁰Untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang telah bekerjanya seluruh substansi, struktur dan kultur hukum secara efektif.

¹⁷ A.A. Waskito, *Kamus Bahasa Indonesia*, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2010. Hlm 502.

¹⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Dengan Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia, 1991, hlm. 29

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982 hlm.10

Penelitian hukum yuridis sosiologis mengkaji suatu gejala yang dapat diamati didalam kehidupan.²¹

Istilah lain yang digunakan untuk penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pendekatan hukum Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, *dassain*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari pelaksanaan jaminan sosial bagi para pekerja yang bekerja di pekerjaan konstruksi pada proyek pemerintah di kota Solok provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.²² Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dipakai sebagai prosedur penelitian guna menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dimana dengan penelitian tersebut diharapkan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan.

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 82.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000. Hlm. 126.

Jadi nantinya secara yuridis, peranan Jaksa Pengacara Negara terhadap perlindungan pekerja dalam hal mendapatkan jaminan sosial yang bekerja dalam proyek konstruksi pemerintah dikaitkan dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dilaksanakan melalui UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kemudian secara sosiologis, perlindungan pekerja dikaitkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Solok, dengan pertimbangan bahwa di Kota Solok merupakan wilayah yang merupakan kategori Kota Kecil yang proses pembangunannya terus menggeliat seiring dengan peningkatan roda perekonomian masyarakat sehingga terdapat banyak proyek-proyek konstruksi yang dilakukan seperti pembangunan Rumah Sakit M. Natsir Kota Solok, Pembangunan Istiqlal Park, Pembangunan Irigasi disepulur wilayah Kota Solok, dan di Kota Solok terdapat Kantor Kejaksaan Negeri Solok yang mempunyai wilayah hukum Kota Solok dan Kabupaten Solok, serta Kantor BPJS Cabang Solok dengan wilayah kerja yang melingkupi Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Sawahlunto, yang berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok terdapat 214 perusahaan dengan 3.102 pekerja.

Sehingga dengan adanya Kantor Kejaksaan Negeri Solok yang memiliki Jaksa Pengacara Negara, BPJS Cabang Solok sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam suatu wilayah Kota Solok yang sedang giat-giatnya melakukan kegiatan pembangunan termasuk pekerjaan konstruksi, maka diharapkan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, yang diartikan Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh.²³ Data diperoleh langsung dari Tempat penelitian di Kota Solok yakni dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok. Data Primer yang dicari adalah data-data perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi pada Pemerintah Daerah Kota Solok, dan data perusahaan yang tidak melindungi pekerjanya dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial, serta upaya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Solok dalam mengatasi permasalahan dengan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok dan Pemerintah Daerah Kota Solok dalam melakukan perlindungan pekerja dalam mendapatkan jaminan sosial.

b. Studi Kepustakaan.

²³<http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK>.

Yang merupakan metode pengumpulan dan pengkajian data skunder.
Data Skunder yaitu data yang telah tersaji dan telah diolah yang terdiri dari²⁴:

- **Bahan Hukum Primer**

Yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dilaksanakan melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan PP No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS.

- **Bahan Hukum Skunder**

Yaitu Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.²⁵

c. Wawancara.

²⁴Abdul Karim Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 67

²⁵Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Alfabeta, 2012, hlm.115

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari responden yang langsung dari Pemberi Kerja yang melakukan kegiatan Usaha di Kota Solok, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok yakni para pelaksana program BPJS Ketenagakerjaan dilapangan dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Solok.

4. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Berhubungan dengan penelitian ini, peneliti mempergunakan data sekunder dan data primer :

a. Data Sekunder

Diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang berupa peraturan perundang-undangan, berikut karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

b. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung terhadap Pemberi Kerja yang melakukan kegiatan Usaha di Kota Solok, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok yakni para pelaksana program BPJS Ketenagakerjaan dilapangan dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Solok.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Analisa kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif.²⁶ Sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.



²⁶M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hlm 133.